

STRATEGI PENDIDIKAN TERBUKA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BERAGAMA BAGI NARAPIDANA ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

STRATEGIES OF OPEN EDUCATION TO INCREASE RELIGIOUS AWARENESS FOR CHILD PRISONERS IN CORRECTIONAL INSTITUTION

Imam Asyrofi¹

Universitas Islam Nusantara Bandung

asyrofy79@gmail.com

ABSTRAK: Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan khusus anak perlu mendapatkan apresiasi yang positif, namun evaluasi juga perlu dilaksanakan secara konsisten. Evaluasi tersebut merupakan sebuah bentuk upaya agar lembaga pemasyarakatan khusus anak dapat optimal menjadi sebuah tempat bagi anak-anak yang bermasalah untuk menjadi 'manusia baru' yang siap kembali ke masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang peneliti temukan di lembaga pemasyarakatan khusus anak adalah kurangnya umpan balik dari anak didik pemasyarakatan (andikpas) dalam proses pembelajaran, tingkat kehadiran para pengajar dalam memberikan pembelajaran, ditambah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Solusi yang dilakukan memberikan motivasi kepada anak didik pemasyarakatan untuk mengikuti pembinaan yang dilakukan khususnya dalam pendidikan karakter tentang kesadaran beragama; kerjasama dengan berbagai pihak; motivasi dan dukungan kepada segenap pengajar untuk mempertahankan kualitas pembelajarannya; memaksimalkan sarana dan prasana yang tersedia.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan, Kesadaran Beragama.

ABSTRACT: The form of coaching carried out by special child correctional institutions needs to get a positive appreciation, but evaluations also need to be carried out consistently. The evaluation is a form of effort so that the special children's correctional institution can optimally become a place for children with problems to become 'new humans' who are ready to return to society. The problems that researchers found in special children's correctional institutions were the lack of feedback from correctional students (andikpas) in the learning process, the presence of teachers in providing learning, plus the availability of supporting facilities and infrastructure. The solution that was carried out provided motivation for correctional students to follow the guidance carried out, especially in character education regarding religious awareness; cooperation with various parties; motivation and support for all teachers to maintain the quality of their learning; maximize the available facilities and infrastructure.

Keyword: Correctional Institution, Correctional Students, Religious Awareness.

A. PENDAHULUAN

Agama memiliki pengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang yang cukup besar, karena cara berpikir, bersikap, bereaksi dan bertindak laku seorang individu tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya. Keyakinan tersebut dapat masuk ke dalam konstruksi

kepribadian setiap individu.¹ Kesadaran beragama merupakan manifestasi dari keyakinan seseorang terhadap agama yang akan mempengaruhi sudut pandang, cara berpikir dalam menghayati setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, baik dalam bersikap maupun dalam berperilaku. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya kesadaran beragama akan mempengaruhi baik tidaknya perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran beragama merupakan bagian atau segi yang terasa dalam pikiran yang dapat diuji melalui refleksi dan instropeksi. Dapat dikatakan bahwa kesadaran beragama merupakan aspek mental dan aktivitas kejiwaan dalam beragama. Kesadaran orang dalam beragama merupakan kemantapan jiwa seseorang untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keberagamaan mereka dalam kehidupannya.² Kesadaran beragama tersebut meliputi rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap, dan tingkah laku keagamaan yang terorganisir dalam sistem mental dan kepribadian.³ Keadaan ini dapat dilihat dari sikap keberagamaan yang terdeferensiasi dengan baik, motivasi kehidupan yang dinamis, pandangan hidup yang komprehensif dan holistik, adanya semangat dalam pencarian dan pengabdian kepada Tuhan, serta dorongan dan kemauan untuk melaksanakan perintah agama secara konsisten dan berkelanjutan.

Sejak dilahirkan anak membawa fitrah beragama, fitrah ini baru berfungsi setelah melalui proses bimbingan dan latihan.⁴ Hal tersebut dikarenakan agama melibatkan seluruh fungsi jiwa raga manusia, maka kesadaran beragamapun mencakup aspek kognitif (*pengetahuan agama*), afektif (*rasa keberagamaan yang muncul dalam motivasi beragama*), dan psikomotor (*perilaku keagamaan*).⁵ Oleh sebabnya, agama dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memberikan sebuah terapi untuk anak di lembaga pemasyarakatan, pola pendidikannya dapat melalui pembinaan, bimbingan ataupun latihan. Karena secara fitrah, agamalah yang mampu memuaskan jiwa, di mana ketenangan yang didapatkan dari kesadaran beragama dapat menghilangkan konflik atau pertentangan batin, perasaan berdosa dan kekecewaan.⁶

¹ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

² Jalaluddin Rahmat, *Teologi Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 148.

³ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila* (Bandung: Sinar Baru, 1991).

⁴ Sari Famularsih dan Arif Billah, "Pola Pembinaan Keagamaan Anak Jalanan dalam Membentuk Kepribadian," *Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2014): 88–113.

⁵ Rahmat, *Psikologi Agama*.

⁶ Widya Haryanti, "Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Anak (Studi Deskriptif Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung)," *Tarbawi* 2, no. 1 (2015): 104.

Tujuan pembinaan kesadaran beragama untuk anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) tidak lain adalah untuk mengarahkan agar anak yang dibina dapat melaksanakan ibadah dan berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga hasilnya diharapkan dapat mensucikan jiwa mereka dan membentuk akhlak mulia yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Salah satu caranya adalah dengan melakukan praktek-praktek langsung yaitu melakukan amal perbuatan yang diperintahkan oleh agama secara nyata, yang diharapkan setelah adanya sebuah pola pembinaan tersebut dapat meningkatkan kesadaran beragama anak, sehingga ketika nanti anak telah selesai masa hukumannya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan, maka mereka dapat kembali berbaur dengan masyarakat dan diterima oleh masyarakat dengan tangan terbuka, karena mereka telah dibekali sebuah modal sosial yang mereka dapatkan dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yakni kesadaran atas keagamaan yang kuat.

Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk diteliti pola pendidikan dan pembinaan anak didik pemasyarakatan (Andikpas), sebab mereka adalah anak-anak yang sedang menjalani hukuman dengan cara ditahan di dalam lembaga pemasyarakatan. Di mana kondisi mereka yang mengalami pembatasan dalam ruang geraknya terkadang menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi mereka, terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan, khususnya pendidikan agama sebagai alat dalam menginternalisasi sikap kesadaran beragama.

Dibutuhkan pemikiran dan evaluasi bersama dalam mengurai pola-pola pendidikan dan pembinaan di balik jeruji besi ini. Sebab anak yang berstatus sebagai narapidana tentunya akan merasa menderita, yang sama sekali tidak pernah dialaminya sebelum mereka menjadi narapidana. Kehidupan awalnya yang semula baik-baik saja berubah drastis ketika mereka berstatus sebagai narapidana. Sebagai orang yang mengambil jalan yang berseberangan dengan ketentuan hukum dan norma. Narapidana anak pasti mengalami sebuah problematika, seperti dirongrong oleh perasaan malu, perasaan bersalah, merasa dirinya buruk dan jahat, merasa resah dan takut apabila setelah keluar tidak diterima masyarakat dan lain sebagainya.

Maka dari itu narapidana anak perlu mendapatkan pendidikan yang ekstra, terutama berkaitan dengan pendidikan nilai dan karakter, salah satunya adalah dengan menguatkan strategi dalam pendidikan terbuka yang dilaksanakan di LPKA, yakni dengan memperkuat bimbingan-bimbingan keagamaan dalam praktek pendidikannya

agar mereka merasa dekat dengan Allah dan mendapatkan ketenangan serta menumbuhkan rasa percaya diri. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana pola strategi pendidikan terbuka yang tepat dalam meningkatkan kesadaran beragama bagi narapidana anak dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA). Diharapkan dengan mengkaji pola penguatan kesadaran beragama pada strategi pendidikan terbuka di LPKA dapat membantu akademisi maupun instansi terkait dalam memperkuat pola pendidikan dan pengajaran di LPKA. Hal tersebut perlu diupayakan supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, melainkan mereka bertransformasi menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana di antaranya adalah melakukan pengkajian dan penelitian secara mendalam tentang pola pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan (Andikpas) di lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA) Sukamiskin Kota Bandung melalui program pendidikan terbuka, kemudian dicari strategi-strategi yang cocok dalam menguatkan sikap kesadaran beragama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas). Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010).

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁸ Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal oleh sebagian masyarakat dengan istilah penjara.

Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lapas, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁹ Adapun sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹⁰

Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan para pelaku tindak pidana (narapidana). Membina narapidana dapat diartikan dengan upaya untuk menyembuhkan (merehabilitasi) seseorang yang kehidupannya sedang tersesat karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Guna mewujudkan tujuan pemasyarakatan, diperlukan pendekatan dan pembinaan terhadap narapidana.¹¹ Di dalam hukum Islam, penjara atau lembaga pemasyarakatan sama halnya dengan *ta'zir*. *Ta'zir* yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah.¹² Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman *ta'zir* kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi *jarimah hudud* atau *qishash diyat*. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan.¹³ Di samping hukuman tersebut, dapat pula dikenakan bagi *jarimah hudud* dan *qishash*

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 7

⁹ Dwijda Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

¹⁰ Marsudi Utoyo, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan," *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015).

¹¹ Tarsono, "Hubungan antara Besarnya Kelompok Kamar Hunian dengan Perilaku Prosocial dan Agresi Narapidana" (Universitas Gadjah Mada, 2003).

¹² Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000).

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Setia Pustaka, 2000).

diyat yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya *syubhat* baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini, keberadaan sanksi *ta'zir* menggantikan hukuman *hudud* atau *qishash diyat*.¹⁴

2. Narapidana Anak

Narapidana adalah seorang terhukum yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya di tengah-tengah masyarakat yang telah mendapat keputusan pengadilan. Lebih luas lagi, narapidana adalah orang yang telah dijatuhi putusan pidana penjara oleh pengadilan karena melanggar hukum yang telah ditetapkan dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.¹⁵ Sedangkan narapidana anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun kemudian belum pernah kawin.¹⁶ Jadi narapidana anak dalam penelitian ini adalah seorang anak yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki keanekaragaman pengertian, namun khusus mengenai narapidana anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4 undang-undang nomor 3 tahun 1997 sebagai berikut:

- a) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.¹⁷

3. Strategi Pendidikan Terbuka dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama

Pendidikan terbuka merupakan salah satu alternatif subsistem dalam melaksanakan pendidikan formal, di mana dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip

¹⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 4 tentang Pengadilan Anak.

pembelajaran secara mandiri, yaitu belajar dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain dan menggunakan modul sebagai bahan ajar utamanya. Pengalaman pembelajaran tersebut dialami oleh para narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Sukamiskin Kota Bandung. Melalui program pendidikan terbuka, mereka dapat memperoleh layanan pendidikan yang diperlukan. Pendidikan terbuka bertujuan memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler karena berbagai hambatan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka program pendidikan terbuka di LPKA perlu dikembangkan lebih lanjut lagi, terutama dalam mencari strategi yang tepat untuk mendidik Andikpas yang berkaitan dengan aspek moral atau karakter. Dapat disimpulkan bahwa pola pendidikan anak di LPKA akan berbeda dengan pola pendidikan anak di program sekolah reguler. Hal ini disebabkan berbedanya kebutuhan antara anak di LPKA dengan kebutuhan anak di program sekolah reguler. Oleh sebab itu pola pendidikan anak di LPKA ini mesti dikuatkan pada pendidikan nilai sebagai sesuatu yang sentral dalam proses pendidikan di LPKA, dan itu berarti memberikan apresiasi yang tinggi kepada pembentukan watak.¹⁸

Sebab mau bagaimanapun status anak, seorang anak tetap membutuhkan pendidikan dan pengajaran demi masa depannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam kasus ini, pemerintah harus jeli dalam melihat fenomena pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), selain secara berkesinambungan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, keadaan ini juga dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana yang tepat untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak yang tersangkut masalah pidana.¹⁹

¹⁸ Wasitohadi, "Mengembangkan Pendidikan Bermakna di Indonesia dan Implikasi-Implikasinya," *Satya Widya* 18, no. 1 (2012): 83–92.

¹⁹ Sofi Artnisa Siddiq, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan," *Pandecta* 10, no. 1 (2015).

Dalam proses pencarian jati diri seorang anak atau remaja seringkali melakukan tindakan dan perilaku-perilaku yang justru menyimpang. Penyimpangan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Secara internal bisa dipengaruhi oleh faktor pemikiran yang masih labil, sehingga mudah mendapat pengaruh-pengaruh yang berada di lingkungan sekitarnya, sementara yang paling dominan adalah faktor eksternal yang meliputi pergaulan di lingkungan kemasyarakatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, arus globalisasi, dan perubahan gaya hidup individu maupun masyarakat.

Di zaman yang dinamis dan fluktuatif ini, kesadaran beragama mesti masuk dan menjadi materi penting dalam strategi pendidikan terbuka di LPKA, hal ini dikarenakan kesadaran beragama adalah bagian atau segi yang hadir (terasa) dalam pikiran dan dapat dilihat gejalanya melalui introspeksi diri,²⁰ sehingga hasil yang diharapkan ketika narapidana anak telah memiliki kesadaran beragama yang kuat, maka ia tidak akan terjebak untuk ke dua kalinya dalam keblingeran zaman yang mengakibatkan ia masuk ke dalam LPKA, namun pengalaman-pengalamannya dapat menjadi suatu introspeksi diri yang berharga untuk dirinya maupun orang di sekitarnya.

Oleh sebab itu, implementasi strategi pendidikan terbuka dalam meningkatkan kesadaran beragama dapat menggunakan prinsip dari teori pembinaan²¹, antara lain adalah prinsip pengayoman. Prinsip pengayoman yang dilakukan dengan penuh kasih sayang dan kekeluargaan dapat mempermudah narapidana untuk menemukan jati dirinya dan sekaligus menghilangkan niat atau sikap jahatnya. Prinsip ini dapat dilakukan melalui *hidden curriculum*, di mana nilai-nilai kesadaran beragama dapat diintegrasikan ke dalam setiap proses pembelajaran di pendidikan terbuka melalui keteladanan pendidik.²²

Untuk menguatkan hal tersebut, melalui prinsip ini, para petugas LPKA dapat diberikan keterampilan atau tugas tambahan dalam membekali para narapidana sebuah modal sosial²³ yaitu mengingatkan bagaimana cara hidup yang baik dan bermanfaat

²⁰ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

²¹ Utoyo, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan."

²² Indra Gunawan, Sofyan Sauri, dan Ganjar Muhammad Ganeswara, "Internalisasi Nilai Moral melalui Keteladanan Guru pada Proses Pembelajaran di Ruang Kelas," *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum* 18, no. 1 (2018).

²³ Siddiq, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan."

sesuai dengan kaidah dan norma keagamaan yang dianut oleh narapidana, sehingga ada sebuah harmonisasi antara apa yang dipelajari oleh narapidana anak di pendidikan terbuka dan di lingkungannya. Hal tersebut sejalan dengan visi Lapas yang juga menjadi tujuan dari pembangunan nasional melalui jalur pendekatan untuk memelihara dan memantapkan iman dan ketahanan mental narapidana, yang diharapkan Lapas dapat membantu narapidana mendapatkan pendidikan yang layak yang akan menyadarkannya untuk mematuhi hukum sampai kembali ke masyarakat.²⁴

Selain itu, dalam menumbuhkan kesadaran beragama, narapidana anakpun dapat dikuatkan melalui program-program keagamaan lainnya dalam pendidikan terbuka, seperti pengajian rutin, pemberian ceramah rutin, seni kreatifitas islam (marawis) dan kegiatan-kegiatan pesantren lainnya yang dikelola oleh instansi yang bekerjasama dengan LPKA. Nilai-nilai keagamaan inilah yang harus ditekankan secara holistik dan integratif dalam setiap pembinaan. Sebab dengan membudayakan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari maka anak diberikan sebuah stimulus untuk sadar beragama. Tentunya dalam penguatan pendidikan sejenis ini diperlukan suatu rancangan pembinaan yang bermakna, agar setiap langkah-langkah itu memiliki makna perubahan bagi perilaku narapidana yang mengikutinya.²⁵ Dengan menguatkan strategi-strategi pendidikan terbuka di LPKA secara tepat, diharapkan pada akhirnya nanti akan terbentuk sebuah kepribadian yang memiliki akhlak mulia sebagaimana tujuan dari agama Islam, sehingga narapidana anak tersebut ketika keluar dari LPKA tidak mudah melakukan perbuatan menyimpang lagi.

D. SIMPULAN

Pembinaan Andikpas terkait dengan tujuan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan adalah memberikan pendidikan formal meskipun mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan, mengisi hari-hari Andikpas dengan kegiatan-kegiatan positif guna menghindari perilaku negatif, sehingga terjadi perubahan Andikpas ke arah positif, dan ketika Andikpas bebas maka diharapkan mereka dapat menjadi warga Negara yang bermanfaat, sadar hukum, serta tidak mengulangi tindak pidana.

²⁴ Siti Nurhasanah et al., "Pendidikan Penyeradaran bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Tentang Pembinaan Narapidana Pada Lapas Wanita Dewasa klas IIA Tangerang)," *NER* 1, no. 1 (2018).

²⁵ Nurhasanah et al.

Evaluasi dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pendidikan kepada Andikpas dapat dilihat dari perubahan sikap dan perilaku para Andikpas selama mereka menjalani masa pidananya ataupun pasca mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Indikasi keberhasilannya ada pada jumlah Andikpas yang telah keluar yang tidak kembali ke lembaga pemasyarakatan karena melakukan kejahatan lagi. Meskipun demikian hasil pembinaan tersebut belum dapat mengatasi keseluruhan dari permasalahan kriminalitas yang ada, akan tetapi setidaknya pembinaan yang dilakukan sudah mengatasi sebagian permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan Negara pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyadi, Abdul Aziz. *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Famularsih, Sari, dan Arif Billah. "Pola Pembinaan Keagamaan Anak Jalanan dalam Membentuk Kepribadian." *Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2014): 88–113.
- Gunawan, Indra, Sofyan Sauri, dan Ganjar Muhammad Ganeswara. "Internalisasi Nilai Moral melalui Keteladanan Guru pada Proses Pembelajaran di Ruang Kelas." *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum* 18, no. 1 (2018).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Setia Pustaka, 2000.
- Haryanti, Widya. "Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Anak (Studi Deskriptif Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung)." *Tarbawi* 2, no. 1 (2015): 104.
- Nurhasanah, Siti, Achmad Sanusi, Dedi Mulyasana, dan Yosol Iriantara. "Pendidikan Penyeradaran bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Tentang Pembinaan Narapidana Pada Lapas Wanita Dewasa klas IIA Tangerang)." *NER* 1, no. 1 (2018).
- Priyatno, Dwijda. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- . *Teologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Siddiq, Sofi Artnisa. “Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan.” *Pandecta* 10, no. 1 (2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sururin. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tarsono. “Hubungan antara Besarnya Kelompok Kamar Hunian dengan Perilaku Prososial dan Agresi Narapidana.” Universitas Gadjah Mada, 2003.
- Utoyo, Marsudi. “Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.” *Pranata Hukum* 10, no. 1 (2015).
- Wasitohadi. “Mengembangkan Pendidikan Bermakna di Indonesia dan Implikasi-Implikasinya.” *Satya Widya* 18, no. 1 (2012): 83–92.